



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA, GEDUNG A LT.1 JL. TGK. CHIK DITIRO BANDA ACEH  
TELEPON : (0651) 29806 ; FAX : (0651) 22460  
site : [www.kppnbandaaceh.net](http://www.kppnbandaaceh.net)

Nomor : S- ~~2070~~ /WPB.01/KP.01/2017

31 Agustus 2017

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) lembar

Hal : Pemberitahuan Peraturan Direktur Jenderal  
Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2017 tentang  
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran  
Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2017

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja  
Lingkup Wilayah Pembayaran KPPN Banda Aceh  
Di Tempat

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2017, dengan ini kami sampaikan bahwa satuan kerja agar memperhatikan dan mempedomani **"Batas Waktu Pengajuan Dokumen/Data SPM, Kontrak, Supplier, Pengesahan Hibah/Pendapatan dan Belanja BLU ke KPPN pada akhir tahun anggaran 2017"**.

Softcopy Perdirjen nomor PER-12/PB/2017 serta lampiran, slide Langkah-langkah Akhir Tahun dan Daftar Batas Waktu Pengajuan Dokumen/Data ke KPPN dapat didownload pada [tinyurl.com/akhirtahun2017](http://tinyurl.com/akhirtahun2017).

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



**Kepala Kantor**

**Ahmad Fauzi**

**NIP 196511301985091001**

Tembusan:

→ Kepala Kantor Wilayah Ditjen. Perbendaharaan Prov. Aceh.